



**PUTUSAN**

**Nomor 97 / PID / 2020 / PT TJK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **BAYU SAPUTRA Bin HERI;**
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jambu Rt/Rw.023/00, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Diperpanjang oleh Penujntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;



-----Terdakwa dipersidangan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2020 Nomor:410/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- --

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 Juni 2020 Nomor:97/Pid/2020/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

**DAKWAAN:**

Pertama:

----Bahwa ia Terdakwa Bayu Saputra Bin Heri, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020, bertempat di pinggir jalan sebelum Fly over Natar tepatnya dibawah baliho, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,25 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib melalui personal chat menggunakan handphone nokia berwarna hitam terdakwa memesan shabu dari sdr Hendro (DPO) lalu sdr Hendro meminta terdakwa kepasar Natar, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut dan



menunggu ditempat sebelum fly over Natar tepatnya dibawah baliho, sekira pukul 14.00 Wib seseorang mendatangi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, berjaket biru dan menggunakan helem yang langsung memberikan 1 (satu) kotak rokok berisikan shabu lalu terdakwa memberikan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah di Kampung Jambu Rt/Rw 023/00 Kel Way Lunik Kec Panjang Kota Bandar Lampung, sampai dirumah terdakwa mengguna-kan shabu tersebut seorang diri setelah selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil sisa pakai shabu diatas lemari kamar rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang main game dirumah terdakwa di Kampung Jambu Rt/Rw 023/00 Kel Way Lunik Kec Panjang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Lampung yang antara lain yaitu saksi Ricky Saputra, saksi Romi Ardiansyah, saksi Dwi Handoko dan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone nokia berwarna hitam diatas kasur kamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang antara lain yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah handphone nokia berwarna hitam dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 07 Februari 2020 Nomor : 89 BN/II/2020/Balai Lab



Narkoba yang ditandatangani oleh Sdri. Carrolina Tonggo, MT.Si yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1352 gr (sisa penyisihan dari Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1231 gr, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine ± 25 ml an Bayu Saputra Bin Heri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti : Serbuk kristal putih  
Hasil pengujian : Methamphetamine : Positif (+)  
Kesimpulan : Serbuk kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

----Bahwa ia terdakwa Bayu Saputra Bin Heri pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kp Jambu Rt/Rw 023/000 Kel Way Lunik Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,25 gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kp Jambu Rt/Rw 023/000 Kel Way Lunik Kec Panjang Kota Bandar Lampung anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Lampung yang antara lain yaitu saksi Ricky Saputra, saksi Romi Ardiansyah, saksi Dwi Handoko dan team mengetuk rumah terdakwa dan langsung meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, pada saat itu team menemukan barang



bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone nokia berwarna hitam diatas kasur kamar terdakwa yang berisikan transaksi narkoba jenis shabu dengan sdr Hendro (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti yang antara lain yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah handphone nokia berwarna hitam dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika

Nasional tanggal 07 Februari 2020 Nomor : 89 BN/I/2020/Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Sdri. Carrolina Tonggo, MT.Si yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1352 gr (sisa penyisihan dari Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,1231 gr, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine ± 25 ml an Bayu Saputra Bin Heri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti : Serbuk kristal putih  
Hasil pengujian : Methamphetamine : Positif (+)  
Kesimpulan : Serbuk kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau**

**Ketiga :**



----Bahwa ia terdakwa Bayu Saputra Bin Heri pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kp Jambu Rt/Rw 023/000 Kel Way Lunik Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa membeli shabu dari sdr Hendro (DPO), kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut didalam rumah terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan botol setelah itu terdakwa memasukkan sedikit-sedikit shabu kedalam pipa kaca (pirex) yang sudah terhubung pada botol bong lalu dibakar menggunakan korek api gas setelah itu shabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang juga sudah terhubung pada botol bongnya lalu asapnya dikeluarkan lagi seperti merokok, setelah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa menjadi segar dan menjadi semangat kerja.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 07 Februari 2020 Nomor : 89 BN/I/2020/ Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Sdri. Carrollina Tonggo, MT.S.Si yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1352 gr (sisa penyisihan dari Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,1231 gr, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine  $\pm$  25 ml an Bayu Saputra Bin Heri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti : Serbuk kristal putih  
Hasil pengujian : Methamphetamine : Positif (+)  
Kesimpulan : Serbuk kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 20 Mei 2020 No.Reg.Perk:PDM-246/TJKAR/03/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Saputra Bin Heri bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Bayu Saputra Bin Heri, selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih shabu dengan berat bruto 0,25 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 0,1231 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juni 2020 Nomor:410/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Saputra Bin Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotikan golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri’ sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 0,1231 (nol koma satu dua tiga satu) gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:50/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:410/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 16 dan 22 Juni 2020 Nomor:410/Pid.Sus/ 2020/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah



memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2020 Nomor:410/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., berpendapat putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2020 Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, oleh karenanya selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 27, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2020 Nomor:410/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;-
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 oleh kami I NYOMAN SUPARTHA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua dengan IRDALINDA, S.H., M.H. dan SIGIT PURWOKO, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh Drs.SAMSIR, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. IRDALINDA, S.H., M.H.  
d.t.o.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

2. SIGIT PURWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**UNTUK SALINAN RESMI:**

d.t.o.

Panitera,  
(Tgl. ...Drs. SAMSIR, S.H., M.H.

**Juli Astra, S.H., M.H.**

Nip.19590717 1985031003

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor: 97 / Pid. / 2020 / PT TJK